KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001
Telepon dan Fax (0274) 379133,373659
Telepon dan Fax Rektor (0274) 371233
Laman www.isi.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 1756/IT4/KP/2024
TENTANG
JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1445 HIJRIAH
DI INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Kepada Yth.
1. Para Pembantu Rektor
2. Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana
3. Ketua LPPM
4. Para Kepala Biro
5. Para Ketua UPT

di Lingkungan ISI Yogyakarta

Dasar Hukum
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dalam rangka peningkatan kualitas ibadah puasa pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah dan merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan kedatangan dan kepulangan pegawai unit kerja yang menerapkan 5 (lima) hari kerja:
   a. Hari Senin sampai dengan Kamis — Pukul : 08.00 – 15.00
      Waktu Istirahat — Pukul : 12.00 – 12.30
   b. Hari Jum'at — Pukul : 08.00 – 15.30
      Waktu Istirahat — Pukul : 11.30 – 12.30
2. Pimpinan unit kerja memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja pegawai dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Yogyakarta, 8 Maret 2024
a.n. Rektor
Pembantu Rektor II,

Dr. Dra. Suryati, M. Hum.
NIP 19640901 200604 2001